

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Campuran di Pasar Sentral Kab. Pinrang” dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Pada umumnya Pedagang beras di pasar sentral ini sangat jelas menjual beras asli dari petani, bahkan sebageian ada yang mengambil beras dari penggilingan padi. Namun kenyataannya ada kegiatan pencampuran antara beras biasa dan jenis beras lainnya. Meskipun kedua jenis beras tersebut sama-sama beras asli petani tetapi mempunyai kualitas tersendiri. Proses pencampuran hanya menggunakan media tangan hal ini dilakukan secara berulang-ulang agar kedua beras dapat tercampur. Setelah itu beras dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan. Sebagian pembeli tidak mampu membedakan antara beras asli dan beras biasa karena beras tersebut telah dicampur dan disatukan dalam karung.
- 5.1.2 Pelaksanaan jual beli beras sentral Pinrang yang terjadi antara penjual dan pembeli didasarkan bentuk kesepakatan secara langsung atau menggunakan media elektronik. Namun sering terjadi pembeli langsung ketempat penjual dan melihat langsung sampel beras yang diperjualbelinya. Pelaksanaan jual beli beras di pasar sentral ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat pada objek jual beli dimana pedagang beras yang diperjualbelikan tidak diketahui kualitas beras. Oleh karena itu diindikasikan ada unsur *gharar*

karena dalam jual beli beras telah dibeli tidak diketahui beras tersebut apakah dicampur atau tidak.

- 5.1.3 Ditinjau dari analisis Hukum Ekonomi Islam bahwa praktik dan pelaksanaan jual beli beras di pasar sentral Pinrang terdapat ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan karena beras tidak nampak begitu jelas antara beras yang kualitas bagus dengan beras kualitas jelek sehingga muncul kekeliruan, kebohongan bahkan rasa kecewa yang dirasakan sebagian pembeli. Sehingga dapat dikatakan jual beli yang menimbulkan kerugian terdiri dari beberapa macam salah satu diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya salah satunya adalah jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Hal ini dilakukan agar penjual mendapat keuntungan uang lebih besar dari modal.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :

- 5.2.1 Bagi pedagang beras diharapkan agar lebih sadar hukum dan mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh syarat dan rukun dalam jual beli terkhusus mengenai larangan yang dilakukan jual beli dalam bentuk tambahan, penipuan ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, dan batil, merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Pedagang beras perlu menjaga kebersihan kualitas atas beras yang dijual supaya tidak ada pihak yang dirugikan atas barang yang telah dibeli.
- 5.2.2 Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti dalam memilih barang yang digunakan sebagai objek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan

sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang diberkahti. Sesuai dengan syariat Islam dalam memperoleh hasil yang gemilang.

